



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyediaan Pendistribusian dan Kestabilan Harga Tabung Gas LPG 3 Kilogram Di Kota Magelang perlu menetapkan harga jual eceran tertinggi LPG tabung 3 Kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro di Kota Magelang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kilogram;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 perihal rekomendasi HET LPG 3 Kilogram;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542/524/SJ tanggal 11 Februari 2010 perihal rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/00044 tanggal 12 Januari 2010 perihal Pedoman Penyaluran LPG 3 Kilogram;
 4. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 540/05641 tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3 Kilogram;
 5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas 3 Kilogram di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KOTA MAGELANG,**

BAB I HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 1

Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah pangkalan termasuk margin pangkalan ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Rumah Tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.

BAB II PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Walikota melalui Tim Pengawasan dan Pemantauan Penyediaan dan Penyaluran LPG 3 Kilogram di Kota Magelang melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala harga eceran tertinggi dari pangkalan ke konsumen pengguna.

**BAB III
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 4

- (1) Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pelanggaran.
- (2) Pangkalan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 April 2010

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 9